

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Latar Belakang Pembentukan DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975.

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:⁹

- a. Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.
- b. Peran ulama yang dirasakan sangat penting. Motivasi mendirikan MUI Pusat pada saat itu adalah agar pemerintah mengadakan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang dianggap penting. Peran dan tugas

⁹Ainul Rokhim Faqih, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUI Pusat ketika itu hanya mencari dukungan untuk pemerintah dari pihak ulama.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk :¹⁰

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat

¹⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Akhirnya, melalui Menteri Agama dengan surat yang bernomor 28, pada tanggal 1 Juli 1975 dibentuklah sebuah panitia Munas 1 MUI yang kemudian melahirkan keputusan untuk membentuk MUI dengan memberikan kepercayaan kepada Prof. Dr. HAMKA sebagai ketuanya. Pembentukan MUI dimaksudkan agar para ulama mempunyai wadah dalam keikutsertaan menciptakan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur serta diridhai Allah Swt.¹¹

MUI pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini, beranggotakan ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan baik bank maupun non-bank berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini pun bertugas antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Adapun dasar pemikiran pembentukan DSN adalah:

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah Nasional pada lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan

¹¹*Ibid.*

Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga syariah.

- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- c. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

2. Visi Misi

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendekiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung tinggi semangat kemandirian, oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting MUI sebagai berikut :

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

b. Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *aqidah Islamiyah*, serta menjalankan *syariah Islamiyah*;
2. Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;
3. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

3. Orientasi dan Peran MUI

MUI dalam pedoman dasarnya (pasal 5) menyebutkan bahwa berdirinya MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhai Allah SWT. MUI juga menempatkan sembilan orientasi sebagai bentuk pengkhidmatan, yaitu:

¹²Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005), hlm 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Diniyyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

b. *Irsyadiyyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan *dawah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. *Istijabiyyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang berorientasi *istijabiyyah*, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*amal shaleh*) dalam semangat berlomba dan kebaikan.

d. *Hurriyyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak dan tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e. *Ta'awuniyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membela kaum *dhu'afa* untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*). Ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyyah*) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyyah*).

f. *Syurriyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

g. *Tasamuh*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

h. *Qudwah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

i. *Addualiyah*

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Dalam hal peran, MUI mengagendakan organisasi ini pada enam peran utama, yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasat al anbiya*). Yaitu menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kebijakan yang arif dan bijaksana berdasarkan Islam.
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*). Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
- c. Sebagai pembimbing dan pelayanan umat. Yaitu, melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka.
- d. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*. Yaitu, menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.
- e. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al tajdid*). Yaitu, gerakan pembaharuan pemikiran Islam.
- f. Sebagai pelopor gerakan *ishlah*.¹⁴

¹³*Ibid.*

¹⁴Ainur Rokhim Faqih, *op.cit*, hlm 37-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Metode pembuatan fatwa MUI pertama kali dibuat pada 1975 dan tampak kemudian dalam himpunan fatwa MUI 1995 dan 1997. Secara umum, petunjuk penetapan fatwa MUI dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar fatwa adalah:
 1. Al Quran
 2. *Sunnah* (tradisi dan kebiasaan nabi)
 3. *Ijma'* (kesepakatan pendapat para ulama)
 4. *Qiyas* (penarikan kesimpulan dengan analogi)
- b. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan:
 1. Dasar-dasar fatwa merujuk ke atas
 2. Pendapat para imam madzhab mengenai hukum Islam dan pendapat para ulama terkemuka diperoleh melalui penelitian terhadap penafsiran al-Quran.
 3. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa bagi masyarakat Islam.
 4. Ketika suatu permasalahan yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan seperti prosedur di atas, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (*ijtihad*).
 5. Mereka yang mempunyai otoritas untuk menangani fatwa adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. MUI berkaitan dengan:
 1. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum.
 2. Masalah-masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah lain.
 - b. MUI tingkat propinsi berkaitan dengan masalah keagamaan yang sifatnya lokal dan kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan komisi fatwa.
6. Sidang komisi fatwa harus dihadiri para anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI propinsi dengan kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu.
 7. Sidang komisi fatwa diselenggarakan ketika:
 - a. Ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa.
 - b. Permintaan atau kebutuhan tersebut dapat dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat atau MUI sendiri.
 8. Sesuai dengan aturan sidang komisi fatwa, bentuk fatwa yang berkaitan dengan masalah tertentu harus diserahkan ketua komisi fatwa kepada ketua MUI nasional dan propinsi.
 9. Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu ke dalam bentuk sertifikat keputusan penetapan fatwa.¹⁵

¹⁵Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Depag RI, 2003), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tugas dan Wewenang Anggota

Pada tahun 2000, lampiran II SK MUI Nomor Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000. Tugas dan wewenang dari DSN adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Syariah Nasional bertugas:
 1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- b. Dewan Syariah Nasional berwenang :
 1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
 3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹⁶

¹⁶ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.146